



PUTUSAN
Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Perempuan, umur 48 (empat puluh delapan) Tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Laki-laki, umur 46 (empat puluh enam) Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Lingkungan IV Kelurahan Pinaras, Kecamatan Tomohon Selatan, Kotamadya Tomohon untuk sementara waktu berdomisili di RT 01 Lingkungan I, Kelurahan XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 28 Juni 2021 dalam Register Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 April 2000 di Bitung Penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Pencatatan Sipil : Stbld. 1993 Nomor 75 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX;
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : ANAK PARA PIHAK, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Talaud tanggal 11 Mei 1994 (Almarhum), SENTIA

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LENGKONG, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bitung tanggal 29 September 1995 sebagai mana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX;; ANAK PARA PIHAK Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Bitung tanggal 8 Oktober 2001 sebagai mana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain ketidaksepahaman Penggugat dan Tergugat dalam berbagai hal;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga sejak Tahun 2011 hingga sekarang selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Tergugat bertempat tinggal di rumah yang dahulunya adalah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat terletak di Kelurahan Pinaras Kecamatan Tomohon Selatan Kotamadya Tomohon sedangkan Penggugat bertempat tinggal di rumah sewa/kost yang terletak di Kelurahan XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Kepulauan Sangihe dan selama itu Penggugat dan Tergugat hanya melakukan komunikasi lewat telepon genggam (handphone) jika ada keperluan mengenai anak;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor : XXXX yang tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Stbld. 1993 Nomor 75 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan lainnya yang ditunjuk untuk mengirim salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Bitung untuk dicatat perceraian ini dalam daftar yang telah disediakan untuk itu dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatat perceraian tersebut serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Juni 2021, tanggal 5 Juli 2021, tanggal 6 Agustus 2021, dan tanggal 7 September 2021, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX, tertanggal 7 April 2000, atas nama XXXXX, dan XXXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bitung;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, tertanggal 9 Februari 2015, atas nama PENGGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: XXXXX, atas nama PENGGUGAT;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXX, tertanggal 14 Oktober 2008, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7173011602750001, atas nama TERGUGAT;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, tertanggal

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Oktober 2001, atas nama XXXXX, yang diterbitkan oleh

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: XXXXX, atas nama XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, sedangkan untuk bukti P-3 sampai dengan P-7 adalah berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya. Terhadap bukti-bukti Surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya yaitu:

1. Saksi 1:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa tergugat bernama Boyke Lengkong;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan tergugat, dulunya tergugat tinggal di Pinaras Kota Tomohon sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Penggugat kalau Tergugat tidak tinggal serumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak pertama bernama Anak Para Pihak, anak kedua bernama Sentia Lengkong dan anak ketiga bernama Bobby Lengkong;
- Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat sudah menikah, setahu saksi, anak kedua tinggal di Talaud dan anak ketiga ada bersama tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi hanya tahu atau ketemu penggugat saat penggugat dan tergugat sudah tidak bersama;
- Bahwa Saksi tahu sekitar 3 (tiga) Tahun lalu'
- Bahwa penggugat sering dating main dirumah saksi, penggugat berteman dengan istri saksi, dan saat mendatangi rumah saksi, penggugat tidak pernah membawa/bersama suami atau anak, sehingga saksi bertanya pada penggugat;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak pernah mengunjungi saksi kerumahnya;
- Bahwa Penggugat tinggal sendiri di tempat sewa (sewa rumah);
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Penggugat dan Tergugat berpisah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi 2:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa tergugat bernama Boyke Lengkong;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan tergugat, dulunya tergugat tinggal di Pinaras Kota Tomohon sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa menurut penggugat, mereka pernah tinggal serumah sebagaimana layaknya suami istri, namun sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak pertama bernama Anak Para Pihak, anak kedua bernama Sentia Lengkong dan anak ketiga bernama Bobby Lengkong;
- Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat sudah menikah, setahu saksi, anak kedua tinggal di Talaud dan anak ketiga ada bersama tergugat;
- Bahwa saksi hanya tahu saat bertemu penggugat dan saksi bertanya apa kabar, lalu penggugat bercerita pada saksi bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak bersama sejak sekitar tahun 2010;
- Bahwa saat ini penggugat tinggal dengan saudaranya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat tinggal dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengunjungi tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa saksi kenal penggugat sejak masih sekolah, lalu penggugat pergi ke Manado dan menurut cerita penggugat, mereka juga sering ke Tahuna, lalu bertemu kembali saat mereka telah berpisah;
- Bahwa Saksi tidak tahu keadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Penggugat dan Tergugat berpisah;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan apakah Penggugat akan mengajukan bukti tambahan, dan Penggugat menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohonkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti Surat P-1 sampai dengan P-7, dan 2 (dua) orang Saksi bernama Saksi 1, dan Saksi 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa dikarenakan bukti Surat P-3 sampai dengan P-7 merupakan fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, maka terhadap bukti tersebut dapat bernilai kekuatan pembuktiannya jika tidak bertentangan dan telah sesuai dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak memiliki relevansi/hubungan dengan perkara ini, maka demi mempersingkat uraian putusan ini, alat bukti tersebut perlu dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, dan Tergugat juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai alasan perceraian Penggugat dan Tergugat maka majelis akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, dan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1). *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu;*
- (2). *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*

Kemudian disebutkan pula pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan apda kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan bukti Surat P-1, dan juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan mengenai kewenangan absolut gugatan Penggugat di atas, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut tata cara agamanya masing-masing yaitu agama Kristen pada tanggal 19 Maret 2000, dan juga bukti P-1 tersebut sekaligus membuktikan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada catatan sipil pada tanggal 7 April 2000. Sehingga ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memepertimbangkan yang menjadi dasar gugatan perceraian Penggugat berdasarkan Petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum Nomor 2 (dua) memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian. Kemudian Penggugat dalam Positanya khususnya Posita Nomor 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) mendalilkan alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena dalam rumah tangga Para Pihak terdapat cekcok yang menyebabkan mereka telah pisah ranjang selama 10 (sepuluh) Tahun lebih hingga saat ini;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka Majelis Hakim perlu memperhatikan terlebih dahulu alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat cukup beralasan untuk memohon agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan memperhatikan alasan-alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalil gugatan Penggugat adalah mengenai adanya percekocokan yang terjadi dalam rumah tangga mereka, maka dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah sebagaimana yang diatur oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah di atas. Oleh karena itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar ada percekocokan di antara rumah tangga Para Pihak yang tidak dapat mereka selesaikan bersama, dengan mengacu pada Posita dan Petitum gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan. Kemudian dari percekocokan tersebut akan ditarik kesimpulan, apakah perlu diakhiri dengan perceraian ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada Posita Nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) menjelaskan bahwa sejak tahun 2009 ketentraman rumah tangga Para Pihak mulai goyah, dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena ketidaksepahaman Penggugat dan Tergugat dalam berbagai hal. Sehingga sejak tahun 2011 hingga saat ini kurang lebih 10 (sepuluh) Tahun Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama di Kelurahan Pinaras, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Madya Tomohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sebagaimana layaknya

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sejak tahun 2011. Sedangkan Saksi 2 menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2010. Hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000, terdapat kaidah hukum bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian. Perselisihan dan percekocokan ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dikaitkan dengan Yurisprudensi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, menunjukan adanya perselisihan/percekocokan yang tidak dapat mereka selesaikan bersama hingga akhirnya mereka memilih untuk berpisah, yang mana hal tersebut menandakan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa melihat perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, menurut Majelis Hakim jika perkawinan ini tetap dipertahankan, maka akan menyiksa Para Pihak yang sudah tidak memiliki rasa cinta satu sama lainnya, dan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif bagi rumah tangga mereka nantinya, serta akan menimbulkan perzinahan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, demi kemanfaatan dan keadilan bagi Para Pihak, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepatutnya untuk diputuskan karena perceraian. Sehingga untuk Petitem Nomor 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa untuk Petitem Nomor 3 (tiga) akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitem nomor 2 (dua) dikabulkan, dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Kemudian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 dan telah dicocokkan dengan keterangan Para Saksi, dikarenakan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Kota Bitung, dan telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, dan tempat terjadinya perceraian di Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung di tempat terjadinya perkawinan, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tempat terjadinya perceraian, untuk dicatatkan peristiwa perceraian ini pada register yang diperuntukan untuk itu, guna menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya. Dengan demikian Petitum Nomor 3 (tiga) cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 sampai dengan P-7 yang tidak memiliki relevansi terhadap perkara ini, maka sudah sepatutnya bukti-bukti Surat tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka terhadap Petitum Nomor 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memutus perkara ini dengan redaksional sebagaimana yang tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (vide Pasal 192 ayat (4) RBg);

Memperhatikan Pasal 149RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara **Tergugat** dengan **Penggugat**, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX, tertanggal 7 April 2000, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan turunan/salinan Putusan Perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, serta Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk didaftarkan Putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, guna menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, HALIFARDI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, TAUFIQURRAHMAN, S.H., dan YOSEDO PRATAMA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MELKI LAMBER, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TAUFIQURRAHMAN, S.H.

HALIFARDI, S.H.

YOSEDO PRATAMA, S.H.

Panitera Pengganti,

MELKI LAMBER, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp60.000,00;
anggilan Penggugat	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan Penggugat.....	:	
5.....P	:	Rp360.000,00;
anggilan Tergugat.....	:	
6.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan Tergugat	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp540.000,00;
(lima ratus empat puluh ribu rupiah)		